

SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA

ADITYAWARMAN

Dosen Program Studi Administrasi Negara
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba untuk memberikan penjelasan ke arah pengkajian yang sederhana mengenai sistem Partai tunggal, Dwi Partai dan Multi Partai serta konsekwensi yang mungkin akan timbul jika beralih dari sistem multi partai ke sistem dwi partai atau partai tunggal. Para sarjana barat mengembangkan kajian Pembangunan Politik melalui sistem kepartaian untuk memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik dengan sistem multi partai cenderung ditujukan pada Negara-negara yang sedang berkembang dengan asumsi bahwa dinegara-negara tersebut belum berjalanya demokratisasi. Hal ini menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari Negara-negara berkembang tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, melalui sistem kepartaian agar kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Studi pembangunan politik dengan sistem kepartaian mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah literatur dan kemajuan dalam ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan.

Kata Kunci : *Sistem Kepartaian, Pembangunan Politik*

A. PENDAHULUAN

Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perbedaan jika dilihat dari sudut pandang sejarah politik. Perbedaan ini di antaranya akibat dari tipikal sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari Demokrasi Liberal tahun 1950 hingga tahun 1955, Rezim Politik Otoritarian dari tahun 1959 hingga tahun 1965, Rezim Kediktatoran Militer dari tahun 1966 hingga tahun 1971, Rezim Otoritarian Kontemporer dari tahun 1971 hingga tahun 1998 dan

kembali menjadi Demokrasi Liberal dari tahun 1998 hingga sekarang.

Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dapat dilihat dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu.

Perkembangan perbedaan ideologi cukup fundamental sehingga

sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai lainnya. Ideologi yang fundamental menentukan sistem kepartaian yang digunakan dalam suatu negara. Demikian pula, di tingkatan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi akibat perbedaan ideologi yang cukup tajam tersebut. Sistem Partai Berkuasa adalah sistem kepartaian di mana di suatu negara terdapat sejumlah partai, tetapi ada sebuah partai yang selalu memenangkan pemilihan umum dari satu periode ke periode lain. Partai yang selalu menang tersebut menjadi dominan di antara partai-partai lainnya, dilihat dari sisi basis massa, dukungan pemerintah, maupun kemenangan kursi mereka di setiap pemilihan umum. Sistem Partai Berkuasa ini ada pada masa era Orde Baru, Golkar selalu memimpin suara di tiap pemilu mulai dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

B. LANDASAN TEORITIS

Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian dan partai politik merupakan 2 (Dua) konsep yang berbeda. Sistem kepartaian menunjukkan format keberadaan antar partai politik dalam sebuah sistem politik yang spesifik. Disebut sebagai spesifik, oleh sebab sistem politik berbeda-beda di setiap negara atau di satu negara pun berbeda-beda dilihat dari aspek sejarahnya. Sistem politik yang dikenal hingga kini adalah Demokrasi Liberal, Kediktatoran

Militer, Komunis, dan Otoritarian Kontemporer.

Komunis adalah sistem politik tertutup, di mana kebebasan berorganisasi, termasuk mendirikan partai politik tidak ada. Di dalam sistem politik komunis, biasanya hanya ada 1(satu) partai yang legal berdiri dan memerintah, yaitu Partai Komunis. Partai identik dengan pemerintah. Partai-partai lain ditiadakan dan jika pun terlanjur berdiri, akan dibubarkan. Negara-negara yang masih menganut sistem politik komunis ini adalah Kuba, Korea Utara, dan Cina. Di negara-negara tersebut, Partai Komunis adalah satu-satunya partai yang berkuasa dan menganut sistem partai tunggal.

Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang melakukan pembebasan warganegara untuk berorganisasi, mendirikan partai politik, mengemukakan pendapat dan sejenisnya. Dalam Demokrasi Liberal, partai politik dapat berkembang secara alami, bergabung antara satu partai dengan partai lain secara sukarela, dan bebas melakukan oposisi terhadap kebijakan pemerintah. Demokrasi Liberal kini dianut di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang biasanya menganut sistem Dwi Partai.

Otoritarian Kontemporer adalah sistem politik di mana personalitas pemerintah (presiden dan pendukungnya) sangat besar. Dalam Otoritarian Kontemporer, biasanya ada satu partai dominan dan beberapa partai “figuran.” Pemerintah

mengontrol keberadaan partai-partai politik dan mengintervensi jika terdapat masalah dalam struktur internal partai. Indonesia di masa Orde Baru mencirikan hal ini, di mana Golkar menjadi partai dominan, sementara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia selaku partai “figurannya.” Dan menganut sistem Multi Partai.

Sistem kepartaian adalah “pola kompetisi yang terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara.” Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, sistem politik juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran

politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada.

Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik. Peter Mair memuatnya dalam tabel berikut :

Klasifikasi Sistem Kepartaian

Peneliti	Klasifikasi	Sistem Kepartaian
Maurice Duveger (1945)	Jumlah Partai	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistem Dwi Partai ● Sistem Multi Partai
Robert Dahl (1966)	Kompetitif Oposisi	<ul style="list-style-type: none"> ● Kompetitif Murni ● Kompetitif Kooperatif ● Kompetitif Koalisi ● Koalisi Murni
Giovani Sartori (1976)	Jumlah Partai dan Jarak Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistem Dwi Partai ● Pluralisme Moderat ● Pluralisme Terpolarisasi ● Sistem Partai Berkuasa

Dari tabel di atas, penulis hanya memuat Tiga klasifikasi walaupun dalam klasifikasi menurut Peter Mair terdapat Lima klasifikasi sistem kepartaian. Maurice Duverger mengklasifikasikan menurut jumlah partai, Robert Dahl menurut skala kompetisi yang opositif, Giovanni Sartori menurut jumlah partai dan jarak ideologi antar partai-partai tersebut.

Menurut penulis, klasifikasi Giovanni Sartori sebagai klasifikasi yang paling tepat untuk digunakan. Alasannya, pertama, klasifikasi Sartori bersifat paling komprehensif dan bisa diterapkan pada kasus-kasus empiris (nyata).

Kedua, klasifikasi ini bisa diterapkan di negara-negara dengan jumlah dan sistem kepartaian berbeda. Misalnya Amerika Serikat yang sistem 2 partai, India yang satu partai berkuasa (Kongres), Malaysia yang satu partai berkuasa (UMNO), Jepang yang satu partai berkuasa (Liberal Demokrat). Ketiga, klasifikasi tersebut tetap memperhatikan pola-pola kompetisi dan interaksi antar partai dan cocok dengan pengertian sistem kepartaian itu sendiri. Keempat, sistem kepartaian ini mengkaitkan antara perilaku pemilih dengan hasil pemilihan.

Sistem 2 (Dua) Partai menurut Sartori adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan format terbatas dan jarak ideologi yang tidak terlalu jauh. Misalnya di Inggris, meskipun banyak partai berdiri, tetapi hanya 2 partai yang eksis di setiap Pemilu, yaitu

Partai Buruh dan Partai Konservatif. Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, di mana Partai Republik dan Partai Demokrat yang hadir di setiap Pemilu, untuk kemudian memegang kendali pemerintahan.

Pluralisme Moderat adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme terbatas dan jarak ideologi antarpartai yang tidak terlampaui jauh. Ini terjadi di Denmark. Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme ekstrim dan besarnya jarak ideologi antar partai. Ini terjadi di Italia selama tahun 1970-an dan Chili sebelum kudeta tahun 1973.

Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi tersebut terkadang cukup fundamental sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi akibat perbedaan ideologi yang cukup tajam tersebut.

Partai Berkuasa adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan adanya 1(Satu) partai yang selalu memenangi kursi di Parlemen. Seperti telah disebut, ini terjadi di Malaysia, India, dan Jepang. Partai yang ikut pemilu tetap banyak, akan tetapi yang menang adalah partai yang “itu-itu” saja.

Partai Politik

Partai politik adalah organisasi politik yang bergerak di dalam sistem politik. Partai politik memiliki sejarah panjang dalam hal promosi ide-ide politik dari tingkat masyarakat ke tingkat negara. Lebih lanjut, perlu kiranya diberikan definisi mengenai partai politik yang digunakan dalam tulisan ini.

Sebuah definisi klasik mengenai partai politik diajukan oleh Edmund Burke tahun 1839 dalam tulisannya "*Thoughts on the cause of the present discontents*". Burke menyatakan bahwa "*party is a body of men united, for promoting by their joint endeavors the national interest, upon some particular principle upon which they are all agreed*" (partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju). Definisi Burke ini tampak masih "abstrak" oleh sebab tidak semua partai secara empiris memperjuangkan kepentingan nasional. Ini tampak misalnya dalam tulisan Robert Michels tentang *The Iron Law of Oligarchy* (Hukum Besi Oligarki).

Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah identitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk

mengamankan tujuan. Juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan di dalam dirinya sendiri. Dalam sebuah partai, kepentingan massa pemilih yang telah membentuk partai kerap kali terlupakan oleh sebab terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin-pemimpinnya.

Definisi lain mengenai partai politik diajukan oleh Joseph Schumpeter tahun 1976 dalam bukunya *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Menurutnya, partai politik adalah "*... is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power.... Party and machine politicians are simply the response to the fact that the electoral mass is incapable of action other than in a stampede, and they constitute an attempt to regulate political competition exactly similar to the corresponding practice of a trade association*". (... adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan ... Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktek yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan).

Definisi Schumpeter menyatakan bahwa partai politik bisa berperan sebab para pemilih (warganegara) sendiri tidak terorganisasi secara baik untuk memenuhi kepentingannya di

dalam negara. Schumpeter juga menganggap bahwa partai politik adalah sama seperti pedagang, di mana komoditas yang diperjualbelikan adalah isu politik yang dibayar dengan pemberian suara oleh para pemilih.

Dari definisi yang cukup bervariasi ini, dapat ditarik suatu simpulan bahwa *partai politik adalah organisasi politik yang bersifat resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme Pemilihan Umum*. Definisi ini tentu saja terlampau sederhana.

Fungsi Partai Politik di setiap negara demokrasi cukup penting. Terutama, ini dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawaan. Partai politik menerjemahkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pemerintah.

Fungsi partai politik salah satunya adalah menurut David McKay. Dalam kajiannya atas partai-partai politik di Amerika Serikat, ia pun berkesimpulan bahwa partai politik memiliki fungsi :

1. Agregasi kepentingan
Fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.
2. Memperdamaikan kelompok dalam masyarakat
Fungsi ini adalah posisi partai politik untuk membantu

memperdamaikan aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik di masyarakat, dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama.

3. *Staffing government*
Fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik pejabat publik yang baru maupun menggantikan pejabat publik yang lama.
4. Mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah
Fungsi ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi lembaga pemerintah yang saling berbeda dalam tugas dan wewenangnya untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.
5. Mempromosikan stabilitas politik
Fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik, dalam menemukan penyebab masalah dan penyelesaiannya misalnya dengan mengelola isu-isu yang dibawakan kelompok ekstrim nonpartai ke dalam parlemen untuk dicarikan titik temunya.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Masalah Pertama yaitu *Perbaikan Struktur Politik*. Tujuan perbaikan ini adalah menyempurnakan konstitusi sesuai dengan dinamika kehidupan politik nasional dan aspirasi masyarakat serta perkembangan lingkungan

strategis internasional, mengembangkan institusi politik demokrasi, dan mewujudkan netralitas pegawai negeri sipil, Polri dan TNI, serta memantapkan mekanisme pelaksanaannya. Terwujudnya struktur politik yang demokratis, yaitu pemisahan kekuasaan yang tegas dan keseimbangan kekuasaan serta terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dan dalam menerapkan mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances).

Perbaikan struktur politik yang dilakukan adalah (1) mengkaji dan menguji materi atas UUD 1945; (2) menyeimbangkan kekuasaan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (3) menyeimbangkan tanggung jawab dan kewenangan antara negara dan masyarakat, serta antara pusat dan daerah; (4) mewujudkan keterkaitan yang makin kuat antardaerah berdasarkan potensi dan prospek pengembangan daerah-daerah yang bersangkutan; (5) mewujudkan komunikasi, informasi, serta edukasi dan advokasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender; (6) mewujudkan netralitas politik pegawai negeri sipil, TNI, Polri secara bertahap dan sistematis; (7) mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan sipil yang bersih, profesional, dan netral secara politik. Dengan menggunakan sistem multi partai, perbaikan struktur politik dapat berjalan dengan adanya masukan-masukan berupa tuntutan dan dukungan

dari banyak partai politik sehingga dapat berjalan dengan baik. Berbeda dengan sistem partai tunggal atau dwi partai. Masukan-masukan untuk perbaikan struktur politik hanya mementingkan kepentingan satu partai atau partai yang berkuasa. Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, ras dan agama yang berbeda-beda lebih mementingkan kepentingan yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama.

Masalah Kedua adalah *Peningkatan Kualitas Proses Politik*. Tujuan ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatkan kualitas partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta partisipasi politik rakyat. Terwujudnya pemilu yang demokratis dan transparan, terwujudnya sistem kaderisasi dan mekanisme kepemimpinan nasional yang transparan dan terakunkan (accountable), serta tersedianya fasilitas penyaluran aspirasi masyarakat. Peningkatan Kualitas Proses Politik yang dilakukan adalah (1) meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan umum, antara lain menyempurnakan Undang-Undang Pemilu; (2) meningkatkan kredibilitas dan independensi lembaga penyelenggara pemilu; (3) menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negara melalui organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang dipilihnya berdasarkan aspirasi masing-masing, antara lain menyempurnakan Undang-Undang

Keormasan; (4) menyediakan fasilitas perundang-undangan dan peraturan yang menjamin kebebasan masyarakat dalam berpolitik sesuai dengan aspirasi dan kepentingan politiknya, antara lain menyempurnakan Undang-Undang Partai Politik dimana peningkatan kualitas proses politik dilakukan oleh legislative dan executive dalam penyusunan Undang-Undang secara terus menerus dan harus disempurnakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Masalah Ketiga yaitu *Pengembangan Budaya Politik* Tujuan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat, serta membangun karakter bangsa yang kuat (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Terpenuhi hak dan kewajiban politik masyarakat termasuk para pemuda secara maksimal sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan perannya dalam sistem politik nasional. Peningkatan budaya politik yang dilakukan adalah (1) menjamin keberlanjutan pers bebas untuk tumbuh secara sehat dan bertanggung jawab, melalui peningkatan profesionalitas dan kualitas pelaksanaan etika pers; (2) mewujudkan budaya politik demokratis dan menghapuskan eksekutifnya; (3) meningkatkan kesadaran terhadap

kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban politik setiap warga negara secara adil dan bertanggung jawab; (4) melaksanakan pendidikan politik, pembelajaran demokrasi, dan wawasan kebangsaan bagi pemuda; (5) memasyarakatkan dan menerapkan prinsip kebersamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi pemuda.

Masalah Keempat yaitu *Pengawasan Aparatur Negara*. Tujuan ini adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa, dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Memberantas Kolusi Korupsi dan Nepotisme di lingkungan aparatur negara yang didukung dengan penegakan peraturan, peningkatan kinerja, dan profesionalisme aparatur negara baik di pusat maupun daerah. Pengawasan yang dilakukan adalah (1) mengembangkan sistem informasi pengawasan secara transparan dan terukur (*accountable*); (2) meningkatkan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan; (3) menegakkan etika dan moral di lingkungan aparat audit internal pemerintah dan menindaklanjuti hasil pengawasan internal secara transparan serta penegakan aturan disiplin PNS; (4) menyusun dan mengembangkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tolok ukur

keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah; (5) mengefisienkan struktur kelembagaan yang terkait di bidang aparat pemeriksa.

Masalah Kelima yaitu *Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan*. Tujuan ini adalah menyempurnakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang difokuskan pada pelaksanaan desentralisasi yang didukung oleh pengelolaan dokumen/arsip yang lebih efektif dan efisien. Terciptanya struktur kelembagaan yang efektif dan efisien, dan terciptanya sistem ketatalaksanaan yang terkait dengan penataan kewenangan dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penataan Kelembagaan yang dilakukan adalah (1) menata kembali struktur organisasi departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) dan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; (2) menyempurnakan struktur jabatan bagi aparatur negara di pusat dan daerah melalui penetapan jabatan negeri, dan jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (3) menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan kewenangan dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, untuk mendukung pelaksanaan otonomi

daerah; (4) menata sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pembiayaan, sistem pengawasan, pemantauan dan pelaporan; (5) menata sistem kearsipan nasional; (6) menyempurnakan administrasi kebijakan pembangunan, terutama yang mendukung upaya pemulihan ekonomi.

Masalah Keenam adalah *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Tujuan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pemerintahan sesuai dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah. Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik adalah (1) melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik tertentu; (2) menyusun standar dan melaksanakan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, memuaskan, transparan, dan tidak diskriminatif; (3) mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi pelayanan publik oleh aparatur negara kepada masyarakat; (4) melakukan upaya deregulasi dan debirokratisasi khususnya kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi untuk menghilangkan berbagai hambatan terhadap kelancaran mekanisme pasar secara sehat dan optimal.

Masalah Ketujuh adalah *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia*. Tujuan ini adalah meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan keterampilan aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal. Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah (1) merestrukturisasi dan relokasi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sebagai konsekuensi dilakukannya penghapusan, pembentukan, penggabungan, dan perubahan-perubahan instansi pemerintah. (2) menyempurnakan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang lebih transparan, obyektif, dan kompetitif; (3) merumuskan kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil, sistem penilaian kinerja pegawai, serta sistem pembinaan atau pengembangan kualitas karier pegawai yang obyektif dan transparan yang memungkinkan dilakukannya sistem mutasi dan rotasi Pegawai Negeri Sipil antarinstansi ataupun antardaerah; (4) menyempurnakan sistem pendidikan dan pelatihan jabatan (diklat) Pegawai Negeri Sipil yang tepat dan selektif sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan; (5) memperbaiki komposisi jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil yang didukung oleh sistem administrasi kepegawaian nasional yang efisien dan efektif; (6) menyusun sistem

penggajian Pegawai Negeri Sipil yang adil dan transparan, baik selama menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun setelah pensiun, yang dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup layak; (7) menyusun dan melaksanakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil secara konsisten; (8) memantapkan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

Masalah Kedelapan adalah *Pengembangan Informasi, Komunikasi, dan Media Massa*. Tujuan ini adalah meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antarlembaga politik dengan rakyat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Terwujudnya kesadaran dan kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pertukaran arus informasi yang bebas dan transparan, serta adanya mekanisme kontrol politik yang lebih terbuka. Pengembangan yang dilakukan adalah (1) membentuk dan menyempurnakan perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan komunikasi, informasi, dan media massa; (2) membentuk kebijakan teknologi informasi; (3) memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk mengembangkan media secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan informasi; (4) mendukung perwujudan upaya pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia; (5) meningkatkan pengembangan dan

kemudahan bagi penyiaran televisi swasta dan penyiaran publik yang berkualitas; (6) memberikan jaminan kebebasan bagi media massa dalam melakukan kontrol sosial dan politik; (7) mengembangkan institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengkajian, pelayanan, dan pemantauan terhadap pengembangan informasi, komunikasi, dan media massa; (8) meningkatkan pengkajian dalam rangka pengembangan informasi dan komunikasi.

Masalah Kesepuluh adalah *Peningkatan Prasarana Penyiaran, Informatika, dan Media Massa*. Tujuan ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana komunikasi dan informasi bagi terselenggaranya proses sosialisasi, agregasi, serta artikulasi politik dan sosial budaya. Terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat secara optimal dengan kemampuan untuk menjangkau semua jenis media informasi yang ada. Peningkatan yang dilakukan adalah (1) membuka kesempatan yang luas bagi semua pihak untuk menumbuh kembangkan pusat-pusat informasi yang dapat mendukung terselenggaranya komunikasi dua arah secara transparan; (2) membangun jaringan komunikasi dan informasi antarpusat, pusat dan daerah dan antardaerah, serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Masalah Kesebelas yaitu *Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan*. Tujuan ini

adalah meningkatkan jaringan informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi politik dan partisipasi politik rakyat. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menyeleksi informasi agar tidak menimbulkan hilangnya rasa saling percaya antaranggota masyarakat, serta yang dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang mengancam integrasi nasional. Peningkatan yang dilakukan adalah (1) menyediakan informasi dan diseminasi yang tidak terbatas pada informasi program pembangunan, tetapi juga informasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat; (2) meningkatkan pelayanan informasi nasional; (3) meningkatkan pelayanan informasi internasional; dan (4) meningkatkan pelayanan informasi multimedia.

Dari uraian di atas bahwa Pembangunan politik dalam sistem politik yang demokratis, mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan. Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi partai politik dewasa ini. Di

samping itu, keberhasilan pembangunan dalam sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri.

D. KESIMPULAN

Studi tentang sistem kepartaian tidak dapat dipisahkan dari Permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini di bidang pembangunan politik. Adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), belum akomodatifnya konstitusi (UUD 1945) dan perundang-undangan yang ada terhadap dinamika perubahan masyarakat; rentannya konflik, baik vertikal maupun horizontal, menguatnya gejala disintegrasi bangsa yang sering kali mencari pembenaran dan dukungan dari pihak luar negeri tertentu; serta merebaknya berbagai tindak kekerasan dan aksi massa yang sering kali memaksakan kehendak. Teori sistem kepartaian yang dihasilkan oleh para ilmuwan politik Barat mempunyai warna Barat yang jelas. Kenyataan ini tidak mengherankan karena sulit memisahkan sama sekali nilai-nilai yang dianut oleh seorang ilmuwan dari teori-teori yang dihasilkannya. Oleh karena itu, teori sistem kepartaian Barat

tersebut perlu direvisi agar dapat digunakan untuk memahami kehidupan politik di Indonesia.

Peranan pemerintah adalah sangat penting dalam mengembangkan sistem kepartaian di Indonesia. Pandangan ini untuk membedakan mobilisasi politik yang positive dan mobilisasi yang negatif. Mobilisasi politik yang positif adalah mobilisasi yang dilakukan oleh penguasa politik dengan tujuan untuk mengembangkan sistem politik. Peranan pemerintah yang besar dalam masyarakat dapat menimbulkan sistem kepartaian yang kuat bila pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut dalam program-program pemerintah dan membantu serta memperkenalkan berbagai unsur kemajuan kepada masyarakat. Sedangkan mobilisasi yang negatif adalah mobilisasi yang diarahkan oleh penguasa politik untuk berbagai kepentingan politiknya dengan mengekang pembangunan politik rakyat.

Teori sistem kepartaian yang multi partai dapat diterapkan untuk masyarakat Indonesia, tetapi dengan waktu yang cukup lama. Hal ini adalah gejala yang wajar dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

After, David E, *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, P.T. Kincir Buana, Jakarta. 1988

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.2008

David McKay, *American Politics and Society,* 6th Edition, (Malden: Blackwell Publishing, 2005)

Joseph Lapalombara and Jeffrey Anderson, *Political Parties* dalam Mary Hawkesworth and Maurice Kogan, *Encyclopedia of Government and Politics,* Volume 1, (New York: Routledge, 1992)

Peter Mair, *Party Systems and Structures of Competition,* dalam Lawrence LeDuc, ed., et.al., *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective,* (California: Sage Publications, 1996)

Pippa Norris, *Building Political Parties:* Reforming legal regulations and internal rules, Report for International IDEA, Januari 5, 2005.